



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 324 TAHUN 2022

TENTANG

**KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperlukan pengadaan pegawai aparatur sipil negara khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional;
- b. bahwa dalam melaksanakan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, diperlukan kompetensi tambahan yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, panitia seleksi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengusulkan seleksi tes kompetensi teknis tambahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PENGADAAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk menyelenggarakan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kemen PPPA.

KETIGA : Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas:

a. jenis ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. jenis seleksi Kompetensi Teknis Tambahan;
- b. pokok substansi yang dinilai dan kriteria penilaiannya;
- c. kompetensi penguji/ lembaga penguji;
- d. bobot penilaian;
- e. sifat tes;
- f. formulir atau aplikasi resmi dalam seleksi Kompetensi Teknis Tambahan;
- g. nilai ambang batas; dan
- h. berita acara hasil penilaian seleksi Kompetensi Teknis Tambahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

/ PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 324 TAHUN 2022
TENTANG
KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. JENIS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN

Jenis seleksi kompetensi teknis tambahan yang digunakan yaitu:

1. ujian praktik untuk melihat keterampilan dan keahlian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada bidang tertentu yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilamar; dan
2. wawancara.

B. POKOK SUBSTANSI YANG DINILAI DAN KRITERIA PENILAIANNYA

1. Pokok Substansi

Dalam ujian praktik, pokok substansi yang terkandung dalam seleksi kompetensi teknis tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja. Pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Pokok Substansi yang Dinilai pada Setiap Jenis Tes

NO	JABATAN	TES PRAKTIK KERJA	WAWANCARA
1.	Ahli Pertama - Psikolog Klinis	Praktik konseling dan praktik wawancara	Ada
2.	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Penyusunan konsep	Ada
3.	Ahli Pertama - Pekerja Sosial	Penyusunan analisis kasus dan asesmen awal	Ada
4.	Ahli Pertama -	a. Penyusunan	Ada



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JABATAN	TES PRAKTIK KERJA	WAWANCARA
	Pranata Hubungan Masyarakat	infografis	
5.	Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat	b. <i>Press release</i> c. Teknik foto dan video	
6.	Ahli Pertama - Dokter	Tidak Ada	Ada
7.	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Tidak Ada	Ada
8.	Ahli Pertama - Arsiparis	Tidak Ada	Ada
9.	Terampil - Arsiparis	Tidak Ada	Ada
10.	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Tidak Ada	Ada
11.	Ahli Pertama - Perencana	Tidak Ada	Ada
12.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Tidak Ada	Ada, dengan tes demo aplikasi yang pernah dibuat secara individu

2. Kriteria Penilaian

Soal ujian praktik memiliki kriteria penilaian yang lengkap dan detail guna meminimalisir pemberian nilai secara subjektif. Penilai, unsur penilaian, dan kriteria penilaian untuk jabatan fungsional Psikolog Klinis, Analis Kebijakan, Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat, Terampil - Hubungan Masyarakat, dan Ahli Pertama - Pekerja Sosial, yaitu sebagai berikut:



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tabel 2. Jabatan Fungsional Psikolog Klinis

UNIT KERJA PENILAI:
1. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
2. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Praktik konseling dan praktik wawancara	<p>Semakin banyak indikator yang termuat maka nilainya semakin tinggi. Indikator yang dinilai:</p> <p>A. Perhatian (<i>Attending</i>), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseli;2. mengomunikasikan rasa menghormati konseli;3. menyampaikan kata-kata penerimaan ketika konseli datang;4. mengomunikasikan peran konselor dan konseli;5. menyampaikan tujuan konseling kepada konseli;6. menemukan kebutuhan-kebutuhan konseli secara konkret;7. penampilan gestur dan mimik, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. mengatur posisi duduk;b. mengatur jarak duduk;c. melakukan kontak mata;d. mengatur gerakan tangan dan kaki; dane. menyusun mimik;8. mengamati, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konseli;b. menunjukkan pemahaman terhadap penampilan konseli;c. menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi wajah konseli;d. memperhatikan konseli saat



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
	<p>mengungkapkan perasaan; dan</p> <ul style="list-style-type: none">e. memfokuskan pada nada suara pembicaraan konseli; <p>9. mendengarkan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memfokuskan perhatian pada pembicara;b. memfokuskan pada ungkapan isi pembicaraan konseli;c. memperhatikan konseli saat mengungkapkan perasaan;d. memfokuskan pada nada suara pembicaraan konseli; dane. memfokuskan pada pengulangan kata-kata konseli; <p>B. <i>Responding</i>, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1. merespons terhadap isi, yaitu:<ul style="list-style-type: none">a. merespons pernyataan konseli berdasar urutan kepentingan;b. merespons pernyataan konseli berdasar kronologis;c. merespons pernyataan konseli berdasar sebab akibat;d. memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraan; dane. memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi konteks pembicaraan;2. merespons perasaan, yaitu:<ul style="list-style-type: none">a. merespons perasaan konseli berdasar pikiran konseli;b. merespons perasaan konseli berdasar pengalaman konseli;c. merespons perasaan konseli dengan pernyataan yang tepat;d. merespons perasaan konseli pada saat yang tepat; dane. merespons perasaan sesuai dengan karakteristik;



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
	<ul style="list-style-type: none">3. merespons makna, yaitu:<ul style="list-style-type: none">a. merespons makna pikiran konseli;b. merespons makna perasaan konseli;c. merespons makna dengan pernyataan yang tepat;d. merespons makna pada saat yang tepat; dane. merespons makna sesuai dengan karakteristik konseli;C. Memersonalisasikan Masalah dan Tujuan (<i>Personalizing</i>), meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. memersonalisasikan makna pengalaman konseli;b. memersonalisasikan masalah yang dialami konseli;c. memersonalisasikan perasaan yang dialami konseli;d. memersonalisasikan tujuan yang diinginkan konseli; dane. memersonalisasikan kekurangan konseli;D. Mengisi Kegiatan Konseli (<i>Initiating</i>), meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukan konseli;b. mengembangkan langkah-langkah yang akan dilakukan konseli;c. menetapkan waktu untuk memulai melakukan kegiatan awal;d. bersama-sama dengan konseli menetapkan waktu pertemuan untuk memonitor langkah-langkah yang akan dilakukan konseli; dane. memberikan penguatan terhadap konseli untuk melakukan rencana kegiatannya.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Tabel 3. Jabatan Fungsional Ahli Pertama - Analis
Kebijakan

UNIT KERJA PENILAI:	
1. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender 2. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak 3. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan 4. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak 5. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 6. Instansi Pembina	

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Menyusun konsepsi	Teknis penulisan sesuai dengan kaidah, yaitu penulisan secara lengkap (dari latar belakang sampai tujuan yang ingin dicapai).

Tabel 4. Jabatan Fungsional Ahli Pertama - Pekerja
Sosial

UNIT KERJA PENILAI:	
1. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 2. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan 3. Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
Penyusunan analisis kasus dan asesmen awal	a. Mampu menyusun kronologis secara jelas dan informatif; b. Mampu memberikan analisis berkaitan asesmen awal dan layanan dasar bagi korban kekerasan; c. Memiliki pengetahuan dan mampu mengaplikasikan manajemen kasus; dan d. Memiliki keterampilan dalam melakukan pendampingan berperspektif korban.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Tabel 5. Jabatan Fungsional Ahli Pertama - Pranata
Hubungan Masyarakat dan Terampil - Pranata
Hubungan Masyarakat

UNIT KERJA PENILAI:
1. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
2. Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

UNSUR PENILAIAN	KRITERIA PENILAIAN
1. Penyusunan infografis	a. Format dan isi sesuai peraturan bernilai 100% (seratus persen);
2. Membuat <i>press release</i>	b. Format benar, namun isi salah atau sebaliknya bernilai 50% (lima puluh persen); dan
3. Teknik foto dan video	c. Format dan isi salah bernilai 0 (nol).

C. KOMPETENSI PENGUJI ATAU LEMBAGA PENGUJI

1. Hasil ujian wawancara selanjutnya akan dinilai oleh tim ahli dari internal Kemen PPPA dan pakar sesuai dengan bidang ujian masing-masing.
2. Hasil ujian praktik selanjutnya akan dinilai oleh tim teknis ahli dari internal Kemen PPPA dan pakar sesuai dengan bidang ujian masing-masing. Kriteria penilai bagi masing-masing formasi yaitu:
 - 1) Penilai hasil ujian praktik jabatan fungsional Ahli Pertama - Psikolog Klinis adalah:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau paling rendah pegawai dengan jabatan setingkat jabatan fungsional Psikolog Klinis Ahli Pertama; dan
 - b) memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam melakukan konseling dan wawancara korban kekerasan.
 - 2) Penilai hasil ujian praktik jabatan fungsional Ahli Pertama - Analisis Kebijakan yaitu:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau paling rendah pejabat fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya; dan
 - b) memiliki pengalaman.
 - 3) Penilai hasil ujian praktik jabatan fungsional Ahli Pertama - Pekerja Sosial yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau paling rendah pegawai dengan jabatan setingkat jabatan fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda.
 - 4) Penilai hasil ujian praktik jabatan fungsional Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat dan Terampil - Pranata



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Hubungan Masyarakat yaitu:

- a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau paling rendah pegawai dengan jabatan setingkat jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda atau wartawan; dan
 - b) memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang kehumasan/media massa.
3. Jumlah penilai dalam penilaian hasil ujian praktik yaitu 1:10 dari jumlah peserta, di mana 1 (satu) penilai menilai 10 (sepuluh) peserta.

D. BOBOT PENILAIAN

Bobot penilaian dalam ujian praktik adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

E. SIFAT TES

Hasil penilaian ujian praktik sifatnya tidak menggugurkan. Nilai dari ujian praktik akan diakumulasikan dengan nilai *Computer Assisted Test* (CAT) untuk memperoleh nilai akhir dari keseluruhan jenis ujian.

F. FORMULIR ATAU APLIKASI RESMI DALAM SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN

Formulir atau aplikasi resmi yang digunakan dalam seleksi kompetensi teknis tambahan yaitu *Microsoft Office* dan *Web Browser* bagi formasi jabatan fungsional:

1. Ahli Pertama - Psikolog Klinis;
2. Ahli Pertama - Analisis Kebijakan;
3. Ahli Pertama - Pekerja Sosial; dan
4. Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat dan Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat.

G. NILAI AMBANG BATAS

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki persyaratan nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis untuk semua formasi. Nilai ambang batas tertera sebagaimana tercantum dalam berikut:



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Tabel 6. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Teknis

JABATAN	TES	BOBOT	KETERANGAN
1. Ahli Pertama - Psikolog Klinis	Seleksi kompetensi menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>	60%	-
2. Ahli Pertama - Analis Kebijakan			
3. Ahli Pertama - Pekerja Sosial	Praktik kerja	20%	Tidak Menggugurkan
4. Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Wawancara	20%	Tidak Menggugurkan
5. Terampil - Pranata Hubungan Masyarakat			
1. Ahli Pertama - Dokter	Seleksi Kompetensi menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>	60%	-
2. Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur			
3. Ahli Pertama - Arsiparis	Wawancara	40%	Tidak Menggugurkan
4. Terampil - Arsiparis			
5. Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			
6. Ahli Pertama - Perencana			
7. Ahli Pertama - Pranata Komputer			



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

H. BERITA ACARA HASIL PENILAIAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
TAMBAHAN

Hasil penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan yang telah dinilai oleh tim penilai akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Ujian Praktik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan formasi yang dinilai. Format Berita Acara yaitu sebagai berikut:



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN UJIAN PRAKTIK SELEKSI PPPK
FORMASI ...

KOP KEMEN PPPA

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN UJIAN PRAKTIK PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA FORMASI ...

TAHUN 2022

NOMOR : ...

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... telah dilaksanakan ujian praktik dalam kegiatan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2022 terhadap ... Peserta. Selanjutnya Tim Penguji telah melakukan penilaian dan menetapkan nilai hasil ujian praktik bagi formasi ... sebagaimana rekapitulasi terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

MENYETUJUI,
TIM PENILAI SELEKSI KOMPETENSI TAMBAHAN
FORMASI ... TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KEMEN PPPA

Tim Penilai Formasi ...

1. *(nama penilai)* *(tanda tangan penilai)*
2. *(nama penilai)* *(tanda tangan penilai)*
3. *(nama penilai)* *(tanda tangan penilai)*

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

 PRIBUDIARTA NUR SITEPU